



PUTUSAN
Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN Mam

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mamuju yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Andi Jaya Iskandar Alias Atta Bin Alm. Andi Iskandar
 2. Tempat lahir : Ujung Pandang
 3. Umur/Tanggal lahir : 61 Tahun/22 Juli 1959
 4. Jenis kelamin : Laki-laki
 5. Kebangsaan : Indonesia
 6. Tempat tinggal : Jalan Abd. Syakur Kelurahan Karema Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju
 7. Agama : Islam
 8. Pekerjaan : Wiraswasta
- Terdakwa Andi Jaya Iskandar Alias Atta Bin Alm. Andi Iskandar ditangkap sejak tanggal 25 September 2020;
Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:
1. Penyidik sejak tanggal 1 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2020;
 2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 29 November 2020;
 3. Perpanjangan Pertama Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 November 2020 sampai dengan tanggal 29 Desember 2020;
 4. Perpanjangan Kedua Oleh Plh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Desember 2020 sampai dengan tanggal 28 Januari 2021;
 5. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Januari 2021 sampai dengan tanggal 15 Februari 2021;
 6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Februari 2021 sampai dengan tanggal 12 Maret 2021;
 7. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Maret 2021 sampai dengan tanggal 11 Mei 2021;

Terdakwa didampingi oleh Rustam Timbonga, S.H., M.H., Ester Sambo Pailin, S.H., Junjung M.P. Timbonga, S.H., Jack Z Timbonga, S.H., Marzuki, S. Hi., dan

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salmi, S.H., Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor di Jalan Muh. Husni Thamrin Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju Sulawesi Barat, berdasarkan Penetapan Penunjukkan Penasihat Hukum Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN Mam tanggal 17 Februari 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN Mam tanggal 11 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN Mam tanggal 11 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ANDI JAYA ISKANDAR Alias ATTA Bin Alm. ANDI ISKANDAR telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun penjara dikurangkan seluruhnya dari masa penahanan sementara yang telah dijalani terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) sachet sedang berisikan kristal bening yang diduga shabu.
 - 8 (delapan) buah sachet kosong.
 - 1 (satu) buah celana panjang berwarna biru tua.
 - 1 (satu) buah kertas rokok warna gold.Dirampas untuk dimusnahkan.
- 1 (satu) unit Hp merk Evercros warna hitam.

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN Mam



Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tuntutan pidana Penuntut Umum tidak setimpal dengan perbuatan Terdakwa, oleh karena itu Penasihat Hukum Terdakwa mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman pidana yang ringan-ringannya kepada Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia terdakwa ANDI JAYA ISKANDAR Alias ATTA Bin Alm. ANDI ISKANDAR, pada hari Kamis, tanggal 24 September 2020 sekitar pukul 15.00 WITA, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September 2020, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di penjual salak yang terletak di Kabupaten Pinrang, atau setidaknya-tidaknya berdasarkan ketentuan Pasal 84 Ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Mamuju yang didalam daerah hukumnya terdakwa ditahan dan kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Mamuju, maka Pengadilan Negeri Mamuju berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa mulanya pada hari Kamis, tanggal 24 September 2020 sekitar pukul 04.00 WITA dengan mengendarai sepeda motornya, terdakwa berangkat menuju ke Kabupaten Pinrang, dan sekitar pukul 15.00 WITA ketika terdakwa sampai di Kabupaten Pinrang tepatnya di depan penjual salak, terdakwa menghubungi Lk. Arman (DPO) melalui telepon genggamnya dan mengajak bertemu di tempat penjual salak, tak lama kemudian Lk. Arman datang menemui

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN Mam



terdakwa dan menyerahkan 2 (dua) sachet plastik sedang yang bersisikan kristal bening narkotika jenis shabu dan 8 (delapan) sachet plastik kosong, kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kepada Lk. Arman. Lalu terdakwa kembali ke Mamuju sambil membawa narkotika jenis shabu yang dibelinya dari Lk. Arman.

Bahwa saksi Zabdeus Datuan dan saksi Busman Al Qadri (keduanya merupakan petugas Kepolisian Daerah Sulawesi Barat) mendapatkan informasi tentang sering terjadinya transaksi penyalahgunaan narkotika di wilayah tersebut, selanjutnya mereka melaksanakan tugas dan melakukan monitoring, pada saat itu saksi Zabdeus Datuan dan Busman Al Qadri melihat terdakwa dan mencurigai terdakwa selaku pelaku tindak pidana Narkotika sehingga saksi Zabdeus Datuan dan Busman Al Qadri mengamankan terdakwa.

Bahwa saksi Zabdeus Datuan dan saksi Busman Al Qadri melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan menemukan barang-barang yang berkaitan dengan penyalahgunaan Narkotika yaitu:

- 2 (dua) sachet plastik bening yang diduga berisi shabu.
- 1 (satu) unit HP Merk Evercoss berwarna biru tua.
- 8 (delapan) sachet plastic kosong kecil.

Yang kesemuanya ditemukan di kantong celana terdakwa sebelah kanan. Bahwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke Kepolisian Daerah Sulawesi Barat.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik diketahui barang bukti 2 (dua) sachet plastik bening yang di duga shabu ternyata berisikan Kristal Bening dengan berat netto 0,3050 gram milik terdakwa adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua:

Bahwa ia terdakwa ANDI JAYA ISKANDAR Alias ATTA Bin Alm. ANDI ISKANDAR, pada hari Jumat, tanggal 25 September 2020 sekitar pukul 19.30 WITA, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September 2020, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Andi Dai / Jalan Tuna, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, **tanpa**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa saksi Zabdeus Datuan dan Busman Al Qadri (keduanya merupakan petugas Kepolisian Daerah Sulawesi Barat) mendapatkan informasi tentang sering terjadinya transaksi penyalahgunaan narkotika di wilayah tersebut, selanjutnya mereka melaksanakan tugas dan melakukan monitoring, pada saat itu saksi Zabdeus Datuan dan Busman Al Qadri melihat terdakwa dan mencurigai terdakwa selaku pelaku tindak pidana Narkotika sehingga saksi Zabdeus Datuan dan Busman Al Qadri mengamankan terdakwa.

Bahwa saksi Zabdeus Datuan dan Busman Al Qadri melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan menemukan barang-barang yang berkaitan dengan penyalahgunaan Narkotika yaitu:

- 2 (dua) sachet plastik bening yang diduga berisi shabu.
- 1 (satu) unit HP Merk Evercross berwarna biru tua.
- 8 (delapan) sachet plastic kosong kecil.

Yang kesemuanya ditemukan di kantong celana terdakwa sebelah kanan. Bahwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke Kepolisian Daerah Sulawesi Barat.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik diketahui barang bukti 2 (dua) sachet plastik bening yang di duga shabu ternyata berisikan Kristal Bening dengan berat netto 0,3050 gram milik terdakwa adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan terdakwa yang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman Jenis Shabu tersebut tanpa izin yang sah dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya serta terdakwa sama sekali tidak berkapasitas sebagai pedagang farmasi, pabrik obat, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, rumah sakit, puskesmas, lembaga penelitian dan atau lembaga pendidikan yang di bolehkan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman Jenis Shabu narkotika sebagaimana ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Zabdeus Datuan alias Deus dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan terkait dengan ditangkapnya Terdakwa karena masalah narkotika;
- Bahwa saksi selaku anggota Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulawesi Barat awalnya pada hari Jumat, tanggal 25 September 2020 sekitar pukul 17.00 wita memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di salah satu tempat di Jalan Andi Dai Kelurahan Binanga Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju atau di Jalan Tuna Kabupaten Mamuju sering dijadikan tempat transaksi dan penyalahgunaan narkotika jenis shabu-shabu, oleh karena itu sekitar pukul 19.30 wita, saksi bersama rekan-rekan mendatangi tempat yang dimaksud dan melakukan pemantauan, sehingga sekitar pukul 20.00 wita terlihat seseorang yang dicurigai, dan ketika dihipir orang tersebut ternyata Terdakwa, kemudian Terdakwa digeledah lalu ditemukan barang-barang yang diduga berhubungan dengan narkotika berupa 2 (dua) sachet sedang berisikan kristal bening yang diduga narkotika shabu-shabu di dalam saku celana Terdakwa sebelah kanan, 1 (satu) unit handphone merk evercross warna biru tua, 1 (satu) buah celana panjang warna biru tua, 8 (delapan) sachet plastik kosong kecil, dan 1 (satu) buah kertas rokok warna gold;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, ia memperoleh 2 (dua) sachet berisikan kristal bening yang diduga narkotika shabu-shabu tersebut dengan cara membeli dengan harga sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dari seseorang yang bernama Arman di Kabupaten Pinrang, yang akan ia gunakan sendiri;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Busman Alqandri alias Busman Bin Suherman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan terkait dengan ditangkapnya Terdakwa karena masalah narkoba;
- Bahwa saksi selaku anggota Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulawesi Barat awalnya pada hari Jumat, tanggal 25 September 2020 sekitar pukul 17.00 wita memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di salah satu tempat di Jalan Andi Dai Kelurahan Binanga Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju atau di Jalan Tuna Kabupaten Mamuju sering dijadikan tempat transaksi dan penyalahgunaan narkoba jenis shabu-shabu, oleh karena itu sekitar pukul 19.30 wita, saksi bersama rekan-rekan mendatangi tempat yang dimaksud dan melakukan pemantauan, sehingga sekitar pukul 20.00 wita terlihat seseorang yang dicurigai, dan ketika dihipir orang tersebut ternyata Terdakwa, kemudian Terdakwa digeledah lalu ditemukan barang-barang yang diduga berhubungan dengan narkoba berupa 2 (dua) sachet sedang berisikan kristal bening yang diduga narkoba shabu-shabu di dalam saku celana Terdakwa sebelah kanan, 1 (satu) unit handphone merk evercross warna biru tua, 1 (satu) buah celana panjang warna biru tua, 8 (delapan) sachet plastik kosong kecil, dan 1 (satu) buah kertas rokok warna gold;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, ia memperoleh 2 (dua) sachet berisikan kristal bening yang diduga narkoba shabu-shabu tersebut dengan cara membeli dengan harga sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dari seseorang yang bernama Arman di Kabupaten Pinrang, yang akan ia gunakan sendiri;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar;

3. Kadir alias Kadir Bin Kamaruddin yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 25 September 2020 sekitar pukul 20.00 wita, saksi bersama teman sedang melintas dengan sepeda motor di Jalan Andi Dai Kelurahan Binanga Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju, ketika itu saksi melihat beberapa orang ramai di jalan tersebut, sehingga saksi berhenti, lalu seseorang datang menghampiri saksi dan teman memperkenalkan diri sebagai anggota Ditresnarkoba Polda Sulawesi Barat, dan selanjutnya meminta saksi dan teman untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap seseorang yakni lelaki Andi Jaya Iskandar alias Atta Bin Alm. Andi Iskandar yang sementara dimankan;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu saksi melihat penggeledahan yang dilakukan oleh anggota Ditresnarkoba Polda Sulawesi Barat terhadap lelaki Andi Jaya Iskandar alias Atta Bin Alm. Andi Iskandar yang ditemukan 1 (satu) buah kertas rokok yang terlipat di dalam kantong celana lelaki Andi Jaya Iskandar alias Atta Bin Alm. Andi Iskandar, kemudian anggota Ditresnarkoba Polda Sulawesi Barat membuka kertas rokok tersebut dan mendapatkan 2 (dua) sachet plastik sedang berisi kristal bening, dimana kristal bening tersebut diduga merupakan narkoba shabu-shabu, 1 (satu) unit handphone merk evercross warna biru tua, 8 (delapan) sachet plastik bening berukuran kecil, 1 (satu) buah kertas rokok berwarna gold;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana lelaki Andi Jaya Iskandar alias Atta Bin Alm. Andi Iskandar memperoleh 2 (dua) sachet plastik sedang berisi kristal bening yang diduga narkoba shabu-shabu tersebut;
Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah membacakan bukti surat berupa: Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 4092/NNF/X/2020, tanggal 08 Oktober 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si, Hasura Mulyani, Amd, dan Subono Soekiman menyimpulkan bahwa nomor barang bukti 9181/2020/NNF berupa 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,3050 gram, dan nomor barang bukti 9182/2020/NNF berupa 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine, milik Terdakwa, adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 22 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam lampiran Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 24 September 2020 sekitar pukul 04.00 wita, Terdakwa berangkat ke Kabupaten Pinrang, tiba pada pukul 15.00 wita, lalu Terdakwa menelepon lelaki Arman janji ketemu di tempat penjual salak, ketika bertemu dengan Terdakwa, lelaki Arman memberikan 2 (dua) sachet plastik sedang yang berisi narkoba shabu-shabu dan 8 (delapan) sachet plastik kosong, kemudian Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) sebagai harga 2 (dua) sachet

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



plastik sedang yang berisi narkoba shabu-shabu masing-masing sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa kembali ke Mamuju;

- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkoba shabu-shabu tersebut untuk Terdakwa pakai sendiri, dimana ketika tiba di Mamuju, Terdakwa sempat memakai narkoba shabu-shabu tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat, tanggal 25 September 2020 sekitar pukul 19.50 wita, ketika Terdakwa sementara dalam perjalanan ke rumah teman, Terdakwa ditangkap oleh anggota Ditresnarkoba Polda Sulawesi Barat di Jalan Andi Dai Kelurahan Binanga Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju atau Jalan Tuna Kabupaten Mamuju, kemudian anggota Ditresnarkoba Polda Sulawesi Barat menggeledah Terdakwa, lalu ditemukan 2 (dua) sachet plastik sedang berisi kristal bening narkoba shabu-shabu di dalam saku celana panjang Terdakwa sebelah kanan, 1 (satu) unit handphone merk evercross warna biru tua, 8 (delapan) sachet plastik kosong kecil dan 1 (satu) buah kertas rokok berwarna gold;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait penggunaan narkoba shabu-shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebelumnya karena masalah narkoba;
- Bahwa atas peristiwa ini, Terdakwa sangat menyesal;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) sachet sedang berisikan kristal bening yang diduga shabu;
- 8 (delapan) buah sachet kosong;
- 1 (satu) buah celana panjang berwarna biru tua;
- 1 (satu) buah kertas rokok warna gold;
- 1 (satu) unit Hp merk Evercros warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 24 September 2020 sekitar pukul 04.00 wita, Terdakwa berangkat ke Kabupaten Pinrang, tiba pada pukul 15.00 wita, lalu Terdakwa menelepon lelaki Arman janji ketemu di tempat penjual



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salak, ketika bertemu dengan Terdakwa, lelaki Arman memberikan 2 (dua) sachet plastik sedang yang berisi narkoba shabu-shabu dan 8 (delapan) sachet plastik kosong, kemudian Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) sebagai harga 2 (dua) sachet plastik sedang yang berisi narkoba shabu-shabu masing-masing sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa kembali ke Mamuju;

- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkoba shabu-shabu tersebut untuk Terdakwa pakai sendiri, dimana ketika tiba di Mamuju, Terdakwa sempat memakai narkoba shabu-shabu tersebut;
- Bahwa saksi Zabdeus Datuan alias Deus dan saksi Busman Alqandri alias Busman Bin Suherman selaku anggota Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulawesi Barat awalnya pada hari Jumat, tanggal 25 September 2020 sekitar pukul 17.00 wita memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di salah satu tempat di Jalan Andi Dai Kelurahan Binanga Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju atau di Jalan Tuna Kabupaten Mamuju sering dijadikan tempat transaksi dan penyalahgunaan narkoba jenis shabu-shabu, oleh karena itu sekitar pukul 19.30 wita, saksi Zabdeus Datuan alias Deus dan saksi Busman Alqandri alias Busman Bin Suherman bersama rekan-rekan lainnya mendatangi tempat yang dimaksud dan melakukan pemantauan, sehingga sekitar pukul 20.00 wita terlihat seseorang yang dicurigai, dan ketika dihipir orang tersebut ternyata Terdakwa yang sementara dalam perjalanan ke rumah teman, kemudian Terdakwa ditangkap oleh saksi Zabdeus Datuan alias Deus dan saksi Busman Alqandri alias Busman Bin Suherman, selanjutnya menggeledah Terdakwa dengan disaksikan oleh anggota saksi Kadir alias Kadir Bin Kamaruddin dan temannya selaku anggota masyarakat, lalu ditemukan 2 (dua) sachet plastik sedang berisi kristal bening narkoba shabu-shabu di dalam saku celana panjang Terdakwa sebelah kanan, 1 (satu) unit handphone merk evercross warna biru tua, 8 (delapan) sachet plastik kosong kecil dan 1 (satu) buah kertas rokok berwarna gold;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 4092/NNF/X/2020, tanggal 08 Oktober 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si, Hasura Mulyani, Amd, dan Subono Soekiman menyimpulkan bahwa nomor barang bukti 9181/2020/NNF berupa 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,3050 gram, dan nomor barang bukti 9182/2020/NNF

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine, milik Terdakwa, adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 22 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait narkotika shabu-shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebelumnya karena masalah narkotika;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Setiap orang" adalah subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yakni orang atau manusia maupun badan hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa Andi Jaya Iskandar alias Atta Bin Alm. Andi Iskandar diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum, dianggap mampu dan cakap mempertanggungjawabkan segala perbuatan, sehingga dari kenyataan tersebut menurut Majelis Hakim, Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan Terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi surat dakwaan tersebut, membenarkan

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana, dengan demikian unsur “Setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini mengandung sub-sub unsur yang bersifat alternatif, oleh karena itu apabila salah satu sub unsur terbukti maka keseluruhan dari unsur Pasal tersebut dinyatakan terbukti pula;

Menimbang, bahwa pengertian “tanpa hak” seyogyanya adalah termasuk ke dalam pengertian melawan hukum, sehingga lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diartikan sebagai perbuatan tanpa wewenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh pejabat atau pihak/orang yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa pejabat atau pihak/orang yang berwenang memberikan perijinan dan pengawasan dalam segala hal yang berhubungan dan berkaitan dengan narkotika adalah Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum secara formal adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/Undang-undang, sedangkan melawan hukum materiil adalah melanggar norma-norma yang berlaku di masyarakat;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam beberapa golongan yakni narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi yang sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika bahwa penggunaan narkotika golongan I adalah untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, reagensia diagnostik dan reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan POM;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, terungkap bahwa pada hari Kamis, tanggal 24 September 2020 sekitar pukul 04.00 wita, Terdakwa berangkat ke Kabupaten Pinrang, tiba pada pukul 15.00 wita, lalu Terdakwa menelepon lelaki Arman janji ketemu di tempat penjual salak, ketika bertemu dengan Terdakwa, lelaki Arman memberikan 2 (dua) sachet plastik sedang yang berisi narkotika shabu-shabu dan 8 (delapan) sachet plastik kosong, kemudian Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) sebagai harga 2 (dua) sachet plastik sedang yang berisi narkotika shabu-shabu masing-masing sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa kembali ke Mamuju;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa membeli narkotika shabu-shabu tersebut untuk Terdakwa pakai sendiri, dimana ketika tiba di Mamuju, Terdakwa sempat memakai narkotika shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa saksi Zabdeus Datuan alias Deus dan saksi Busman Alqandri alias Busman Bin Suherman selaku anggota Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulawesi Barat awalnya pada hari Jumat, tanggal 25 September 2020 sekitar pukul 17.00 wita memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di salah satu tempat di Jalan Andi Dai Kelurahan Binanga Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju atau di Jalan Tuna Kabupaten Mamuju sering dijadikan tempat transaksi dan penyalahgunaan narkotika jenis shabu-shabu, oleh karena itu sekitar pukul 19.30 wita, saksi Zabdeus Datuan alias Deus dan saksi Busman Alqandri alias Busman Bin Suherman bersama rekan-rekan lainnya mendatangi tempat yang dimaksud dan melakukan pemantauan, sehingga sekitar pukul 20.00 wita terlihat seseorang yang dicurigai, dan ketika dihipir orang tersebut ternyata Terdakwa yang sementara dalam perjalanan ke rumah teman, kemudian Terdakwa ditangkap oleh saksi Zabdeus Datuan alias Deus dan saksi Busman Alqandri alias Busman Bin Suherman, selanjutnya menggeledah Terdakwa dengan disaksikan oleh anggota saksi Kadir alias Kadir Bin Kamaruddin dan temannya selaku anggota masyarakat, lalu ditemukan 2 (dua) sachet plastik sedang berisi kristal bening narkotika shabu-shabu di dalam saku celana panjang Terdakwa sebelah kanan, 1 (satu) unit handphone merk evercross warna biru tua, 8 (delapan) sachet plastik kosong kecil dan 1 (satu) buah kertas rokok berwarna gold;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 4092/NNF/X/2020, tanggal 08 Oktober 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si, Hasura Mulyani, Amd,

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Subono Soekiman menyimpulkan bahwa nomor barang bukti 9181/2020/NNF berupa 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,3050 gram, dan nomor barang bukti 9182/2020/NNF berupa 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine, milik Terdakwa, adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 22 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait narkotika shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa pernah dihukum sebelumnya karena masalah narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Terdakwa membeli narkotika shabu-shabu dari lelaki Amran di Kabupaten Pinrang dengan harga sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa ditangkap oleh anggota Ditresnarkoba Polda Sulawesi Barat dan ditemukan 2 (dua) sachet narkotika shabu-shabu pada Terdakwa tanpa ijin dari pejabat yang berwenang, maka salah satu sub unsur membeli narkotika golongan I telah terpenuhi, dengan demikian keseluruhan unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa dipandang cakap atau mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan terhadap diri

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum dan tuntutan Penuntut Umum, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa dari berdasarkan pertimbangan keseluruhan unsur tindak pidana yang telah terpenuhi, Terdakwa terbukti telah membeli narkoba golongan I, serta ternyata Terdakwa pernah dihukum sebelumnya karena menguasai narkoba golongan I bukan tanaman, sehingga Terdakwa dipandang sebagai orang yang tidak memiliki kehendak untuk memperbaiki diri, dan berperan terhadap kejahatan narkoba yang sedang terjadi, oleh karena itu, Majelis Hakim tidak sependapat dengan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon keringanan hukuman terhadap Terdakwa, dan secara tegas tentang lamanya pemidanaan terhadap Terdakwa sebagaimana yang akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Atau

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan lamanya pemidanaan yang tepat dan adil untuk dijatuhkan kepada Terdakwa, di mana Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum sepanjang mengenai lamanya pemidanaan kepada Terdakwa, dengan alasan hukum bahwa Terdakwa membeli narkoba shabu-shabu dari lelaki Amran di Kabupaten Pinrang dengan tujuan untuk dipakai sendiri oleh Terdakwa; bahwa dalam pemeriksaan dipersidangan terungkap bahwa narkoba shabu-shabu yang ditemukan pada Terdakwa seberat 0,3050 gram (dibawah 1 gram) menurut Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik, akan tetapi Terdakwa bukanlah sebagai orang yang membeli narkoba shabu-shabu sebagai anasir dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga apabila kita bandingkan ancaman pidana yang ditentukan dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang ancaman pidana minimal 5 (lima) tahun, dibandingkan dengan ancaman pidana dalam Pasal-pasal yang lain, semisal dengan Pasal 131 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maksimal 1 (satu) tahun atau dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman pidana maksimal 4 (empat) tahun, terdapat perbedaan ancaman pidana yang menyolok, dari perbedaan ini apabila kita hubungkan dengan ajaran/teori tentang berat ringannya ancaman pidana mencerminkan pula berat ringannya sifat melawan hukum suatu tindak pidana, maka seharusnya bahwa

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakan membeli yang diterapkan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah sifat melawan hukumnya besar, dan salah satu ukuran untuk menyatakan besarnya sifat melawan hukum adalah dengan melihat besarnya dampak dari tindak pidana bagi orang lain dan dampak yang sifat melawan hukumnya besar dalam penerapan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah dalam rangka peredaran yang dapat diketahui dari adanya motif keuntungan yang bersifat ekonomis, sehingga biasanya ditandai dengan adanya transaksi yang berulang-ulang, stok barang dalam jumlah relatif besar, dan Terdakwa memperoleh keuntungan ekonomis;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pertimbangan Majelis Hakim telah menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai orang yang tanpa hak atau melawan hukum membeli narkotika golongan I, namun bukan untuk tujuan mengedarkan atau menjualnya kembali dengan motif untuk mencari keuntungan yang bersifat ekonomis, serta narkotika yang dimiliki dalam jumlah yang relatif kecil, serta tidak adanya transaksi yang berulang-ulang, sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak tepat jika Terdakwa dijatuhi pidana dengan berdasarkan ancaman pemidanaan menurut Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan akan memenuhi rasa keadilan jika Terdakwa dijatuhi pidana dibawah ancaman minimal dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka lamanya penjatuhan pidana terhadap Terdakwa akan disebutkan secara tegas dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara, terhadap Terdakwa juga akan dijatuhi hukuman berupa pidana denda sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Undang-undang ini, berupa pembayaran sejumlah uang yang dinilai dalam mata uang rupiah, dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 2 (dua) sachet sedang berisikan kristal bening yang diduga shabu;
- 8 (delapan) buah sachet kosong;
- 1 (satu) buah celana panjang berwarna biru tua;
- 1 (satu) buah kertas rokok warna gold;
- 1 (satu) unit Hp merk Evercros warna hitam;

Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang-barang bukti tersebut, dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam upaya untuk memberantas kejahatan narkoba;
- Perbuatan Terdakwa berpotensi membahayakan kesehatan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal telah melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Andi Jaya Iskandar alias Atta Bin Alm. Andi Iskandar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak membeli narkoba golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun;
3. Menjatuhkan pidana denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) sachet sedang berisikan kristal bening yang diduga shabu;
 - 8 (delapan) buah sachet kosong;
 - 1 (satu) buah celana panjang berwarna biru tua;
 - 1 (satu) buah kertas rokok warna gold;
 - 1 (satu) unit Hp merk Evercros warna hitam;Dimusnahkan;
7. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju, pada hari Selasa, tanggal 6 April 2021, oleh kami, David Fredo Charles Soplanit, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Harwansah, S.H., M.H., dan Nurlily, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 8 April 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nuning Mustika Sari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mamuju, serta dihadiri oleh Arief Mulya Sugiharto, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Harwansah, S.H., M.H.

David Fredo Charles Soplanit, S.H., M.H.

Nurlely, S.H.

Panitera Pengganti,

Nuning Mustika Sari, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)